



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550. Gedung C Lt.7 Ruang 723

Nomor : 10001/KU.030/MP/07/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan dan Pemenuhan Persyaratan
Pencantuman Merek Dagang dalam Sertifikasi
Produk Benih dan Bibit Ternak

10 Juli 2026

Kepada Yth.

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbibitan Lingkup Ditjen PKH
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Pimpinan Pelaku Usaha Pembibitan dan /atau Pembenihan Ternak
4. Klien LSPro Bebiter

di-

Tempat

Dalam rangka peningkatan penerapan Sistem Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak serta tindak lanjut atas hasil asesmen surveilen Komite Akreditasi Nasional (KAN) terhadap Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (LSPro Bebiter), bersama ini kami sampaikan bahwa salah satu temuan hasil asesmen adalah belum dipenuhinya persyaratan pencantuman merek dagang sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi produk yang akan menggunakan Tanda SNI.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

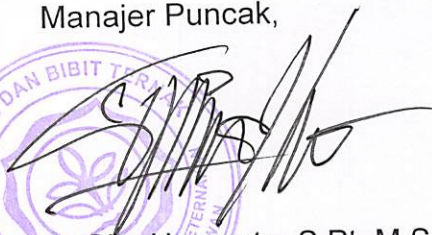
1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI, Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, antara lain memiliki hak yang sah atas barang dan merek dagang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai produsen yang memproduksi sendiri maupun melalui perjanjian yang sah dengan pihak lain yang melakukan proses produksi.
2. Kepemilikan dan pencantuman merek dagang merupakan salah satu unsur penting dalam proses sertifikasi produk karena menjadi identitas produk yang disertifikasi, menjadi dasar penerbitan Sertifikat Kesesuaian, serta menjamin ketertelusuran (traceability), perlindungan hukum, dan kepastian identifikasi produk yang beredar di masyarakat.

3. Menindaklanjuti hasil asesmen KAN tersebut, LSPro Bebiter telah melakukan penyempurnaan Persyaratan Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP-BBT) dengan menetapkan bahwa setiap pemohon sertifikasi maupun resertifikasi wajib mencantumkan nama merek dagang yang akan digunakan pada produk yang diajukan untuk memperoleh Sertifikat Kesesuaian SNI.
4. Bagi pemohon yang belum memiliki merek dagang, agar segera mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti pengajuan pendaftaran atau sertifikat merek agar disampaikan kepada LSPro Bebiter sebagai bagian dari kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi.
5. Untuk menjaga keberlangsungan proses sertifikasi dan memastikan kesesuaian dengan persyaratan akreditasi KAN, kami mengharapkan agar seluruh dokumen permohonan sertifikasi maupun resertifikasi yang akan diajukan selanjutnya telah dilengkapi dengan informasi mengenai merek dagang produk secara jelas dan konsisten pada seluruh dokumen administrasi, dokumen teknis, serta label atau identitas produk apabila dipersyaratkan.

Penerapan ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kredibilitas sistem sertifikasi, pemenuhan persyaratan akreditasi, serta penguatan jaminan mutu produk benih dan bibit ternak yang beredar di Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Manajer Puncak,



Ir. Gito Haryanto, S.Pt, M.Si, IPM

NIP.19800110 201101 1 010

Tembusan:

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.